



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Dwi Patria alias Kebo
2. Tempat lahir : Lhoksumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/10 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan pangkalan Brandan Lingk III Kelurahan Beras Basah Kec Pkl Susu

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wirsawsata

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, Penasehat Hukum/Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan, berkantor di Jalan Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 4 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 29 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DWI PATRIA Als. KEBO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD DWI PATRIA Als. KEBO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - ❖ 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu;
 - ❖ 3 (tiga) Buah Timbangan Elektrik;
 - ❖ 2 (dua) Buah sendok shabu;
 - ❖ 2 (dua) Pack Plastik Klip bening kosongDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa MUHAMMAD DWI PATRIA Als. KEBO pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di sebuah gudang berpagar seng milik OBET (DPO) yang berada di Dusun I Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu, Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi yang diperoleh Saksi GUNTUR MANURUNG, Saksi ADE PRAYOGO (keduanya adalah anggota Kepolisian dari Polsek Pkl. Susu) yang mengatakan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis sabu di sebuah gudang milik OBET (DPO) yang terletak di Dusun I Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu

Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya para Saksi langsung menuju tempat tersebut lalu masuk ke dalam gudang dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah pondok yang ada di dalam gudang. Selanjutnya para Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan di lokasi gudang tersebut di dampingi oleh Saksi GIONO selaku Sekdes Desa Sei Siur. Kemudian dalam penggeledahan sekitar gudang ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai 2 pondok tepatnya dibawah loudspeaker dan 1 (satu) paket kecil ditemukan terselip di sebuah pohon sawit dekat dengan lokasi pondok, kemudian dilakukan kembali penggeledahan sekitar gudang ditemukan 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah skop sabu, 2 pack plastic klip bening kosong;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengaku adalah milik OBET (DPO) yang mana awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa datang ke gudang milik OBET (DPO) untuk membersihkan gudang, kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa disuruh oleh OBET (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak kepada ACUN (DPO), selanjutnya Terdakwa menyerahkan Narkotika tersebut dan ACUN (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali menjumpai OBET (DPO) untuk menyerahkan uang tersebut.

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 07.00 wib datang ke gedung milik OBET (DPO) untuk membersihkan lokasi gudang dan Terdakwa bekerja menjaga gudang tersebut yang mana Terdakwa diberi gaji sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) perharinya;

Bahwa Terdakwa mengetahui tempat dimana letak barang bukti yang ditemukan tersebut karena Terdakwa melihat OBET (DPO) meletakkan 2 (dua) bungkus sabu di lantai atas gudang, 1 (satu) bungkus sabu, 2 (dua) buah skop sabu, 1 (satu) timbangan elektrik dan 2 (dua) plastic klip bening kosong di letak

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah pohon sawit di sebelah kanan gudang dan OBET (DPO) berpesan jika ada yang mau membeli sabu ambil saja di situ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Pegadaian Perdamaian Stabat Nomor : 175/IL.10028/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 diketahui barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 1,10 (satu koma sepuluh) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 4239/NNF/2020 tanggal 30 Maret 2020 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama :

MUHAMMAD DWI PATRIA Als. KEBO adalah **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa MUHAMMAD DWI PATRIA Als. KEBO pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di sebuah gudang berpagar seng milik OBET (DPO) yang berada di Dusun I Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu, Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi yang diperoleh Saksi GUNTUR MANURUNG, Saksi ADE PRAYOGO (keduanya adalah anggota Kepolisian dari Polsek Pkl. Susu) yang mengatakan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis sabu di sebuah gudang milik OBET (DPO) yang terletak di Dusun I Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu

Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya para Saksi langsung menuju tempat tersebut lalu masuk ke dalam gudang dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah pondok yang ada di dalam gudang. Selanjutnya para Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan di lokasi gudang tersebut di dampingi oleh Saksi GIONO selaku Sekdes Desa Sei Siur. Kemudian dalam pengeledahan sekitar gudang ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai 2 pondok tepatnya dibawah loudspeaker dan 1 (satu) paket kecil ditemukan terselip di sebuah pohon sawit dekat dengan lokasi pondok,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan kembali pengeledahan sekitar gudang ditemukan 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah skop sabu, 2 pack plastic klip bening kosong;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengaku adalah milik OBET (DPO) yang mana awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa datang ke gudang milik OBET (DPO) untuk membersihkan gudang, kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa disuruh oleh OBET (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak kepada ACUN (DPO), selanjutnya Terdakwa menyerahkan Narkotika tersebut dan ACUN (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali menjumpai OBET (DPO) untuk menyerahkan uang tersebut.

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 07.00 wib datang ke gedung milik OBET (DPO) untuk membersihkan lokasi gudang dan Terdakwa bekerja menjaga gudang tersebut yang mana Terdakwa diberi gaji sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) perharinya;

Bahwa Terdakwa mengetahui tempat dimana letak barang bukti yang ditemukan tersebut karena Terdakwa melihat OBET (DPO) meletakkan 2 (dua) bungkus sabu di lantai atas gudang, 1 (satu) bungkus sabu, 2 (dua) buah skop sabu, 1 (satu) timbangan elektrik dan 2 (dua) plastic klip bening kosong di letak dibawah pohon sawit di sebelah kanan gudang dan OBET (DPO) berpesan jika ada yang mau membeli sabu ambil saja di situ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Pegadaian Perdamaian Stabat Nomor : 175/IL.10028/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 diketahui barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 1,10 (satu koma sepuluh) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 4239/NNF/2020 tanggal 30 Maret 2020 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : **MUHAMMAD DWI PATRIA Als. KEBO** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. **Guntur Manurung**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib yang mana Saksi, Saksi ADE PRAYOGO (keduanya adalah anggota Kepolisian dari Polsek Pkl. Susu) mendapatkan infromasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkoitka Jenis sabu di sebuah gudang milik OBET (DPO) yang terletak di Dusun I Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya para Saksi langsung menuju tempat tersebut lalu masuk ke dalam gudang dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah pondok yang ada di dalam gudang, selanjutnya para Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan di lokasi gudang tersebut di dampingi oleh Saksi GIONO selaku Sekdes Desa Sei Siur;
- Bahwa kemudian dalam pengeledahan sekitar gudang ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai 2 pondok tepatnya dibawah loudspeaker dan 1 (satu) paket kecil ditemukan terselip di sebuah pohon sawit dekat dengan lokasi pondok, kemudian dilakukan kembali pengeledahan sekitar gudang ditemukan 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah skop sabu, 2 pack plastic klip bening kosong;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengaku adalah milik OBET (DPO) yang mempunyai tanggung jawab menjaga lokasi gudang dan melakukan transaksi jual beli kepada orang yang akan membeli Narkotika;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui benar ada menerima Upah/Gaji dari OBET (DPO) sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)/harinya dimana Terdakwa membantu OBET (DPO) untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun dalam membeli, menerima, menukar, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sehingga selanjutnya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ade Prayogo**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib yang mana Saksi, Saksi GUNTUR MANURUNG (keduanya adalah anggota Kepolisian dari Polsek Pkl. Susu) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering melakukan tranSaksi jual beli Narkoitka Jenis sabu di sebuah gudang milik OBET (DPO) yang terletak di Dusun I Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya para Saksi langsung menuju tempat tersebut lalu masuk ke dalam gudang dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah pondok yang ada di dalam gudang, selanjutnya para Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan di lokasi gudang tersebut di dampingi oleh Saksi GIONO selaku Sekdes Desa Sei Siur;
- Bahwa kemudian dalam pengeledahan sekitar gudang ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai 2 pondok tepatnya dibawah loudspeaker dan 1 (satu) paket kecil ditemukan terselip di sebuah pohon sawit dekat dengan lokasi pondok, kemudian dilakukan kembali pengeledahan sekitar gudang ditemukan 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah skop sabu, 2 pack plastic klip bening kosong;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengaku adalah milik OBET (DPO) yang mempunyai tanggung jawab menjaga lokasi gudang dan melakukan tranSaksi jual beli kepada orang yang akan membeli Narkotika;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui benar ada menerima Upah/Gaji dari OBET (DPO) sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)/harinya dimana Terdakwa membantu OBET (DPO) untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun dalam membeli, menerima, menukar, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sehingga selanjutnya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib yang mana Saksi ADE PRAYOGO, Saksi GUNTUR MANURUNG (keduanya adalah anggota Kepolisian dari Polsek Pkl. Susu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sering melakukan transaksi jual beli Narkoitka Jenis sabu di sebuah gudang milik OBET (DPO) yang terletak di Dusun I Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 07.00 wib di gedung milik OBET (DPO) Terdakwa datang untuk membersihkan lokasi gudang dan Terdakwa bekerja menjaga gudang tersebut yang mana Terdakwa diberi gaji sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) perharinya;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa disuruh oleh OBET (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak kepada ACUN (DPO), selanjutnya Terdakwa menyerahkan Narkotika tersebut dan ACUN (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), sebagai pembelian narkotika;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib sewaktu itu Terdakwa berada di lokasi gudang milik Sdr.OBET (DPO) tiba-tiba datang Saksi GUNTUR MANURUNG, Saksi ADE PRAYOGO (keduanya adalah anggota Kepolisian dari Polsek Pkl. Susu) langsung melakukan penggeledahan di Gudang dan menemukan 2 (dua) paket ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai 2 pondok tepatnya dibawah loudspeaker dan 1 (satu) paket kecil ditemukan terselip di sebuah pohon sawit dekat dengan lokasi pondok, kemudian dilakukan kembali penggeledahan sekitar gudang ditemukan 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah skop sabu, 2 pack plastic klip bening kosong;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengaku adalah milik OBET (DPO) yang Terdakwa ketahui sebagai bandar narkotika sedangkan Terdakwa hanya sebagai pekerjaanya yang setiap harinya digaji oleh Sdr.OBET (DPO) sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun dalam membeli, menerima, menukar, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan selanjutnya Terdakwa beserta baran bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) Buah Timbangan Elektrik, 2 (dua) Buah sendok shabu, 2 (dua) Pack Plastik Klip bening kosong, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Pegadaian Perdamaian Stabat Nomor : 175/IL.10028/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 diketahui barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 1,10 (satu koma sepuluh) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 4239/NNF/2020 tanggal 30 Maret 2020 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : MUHAMMAD DWI PATRIA Als. KEBO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib yang mana Saksi ADE PRAYOGO, Saksi GUNTUR MANURUNG (keduanya adalah anggota Kepolisian dari Polsek Pkl. Susu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sering melakukan tranSaksi jual beli Narkoitka Jenis sabu di sebuah gudang milik OBET (DPO) yang terletak di Dusun I Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu;
- Bahwa kemudian dalam pengegedahan sekitar gudang ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai 2 pondok tepatnya dibawah loudspeaker dan 1 (satu) paket kecil ditemukan terselip di sebuah pohon sawit dekat dengan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lokasi pondok, kemudian dilakukan kembali pengeledahan sekitar gudang ditemukan 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah skop sabu, 2 pack plastic klip bening kosong;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengaku adalah milik OBET (DPO) yang mempunyai tanggung jawab menjaga lokasi gudang dan melakukan transaksi jual beli kepada orang yang akan membeli Narkotika;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengakui benar ada menerima Upah/Gaji dari OBET (DPO) sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)/harinya dimana Terdakwa membantu OBET (DPO) untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Pegadaian Perdamaian Stabat Nomor : 175/IL.10028/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 diketahui barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 1,10 (satu koma sepuluh) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 4239/NNF/2020 tanggal 30 Maret 2020 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : MUHAMMAD DWI PATRIA Als. KEBO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Muhammad Dwi Patria alias Kebo** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, narkotika golongan I bukan tanaman yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib yang mana Saksi ADE PRAYOGO, Saksi GUNTUR MANURUNG (keduanya adalah anggota Kepolisian dari Polsek Pkl. Susu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sering melakukan tranSaksi jual beli Narkoitka Jenis sabu di sebuah gudang milik OBET (DPO) yang terletak di Dusun I Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pengeledahan sekitar gudang ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai 2 pondok tepatnya dibawah loudspeaker dan 1 (satu) paket kecil ditemukan terselip di sebuah pohon sawit dekat dengan lokasi pondok, kemudian dilakukan kembali pengeledahan sekitar gudang ditemukan 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah skop sabu, 2 pack plastic klip bening kosong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengaku adalah milik OBET (DPO) yang mempunyai tanggung jawab menjaga lokasi gudang dan melakukan tranSaksi jual beli kepada orang yang akan membeli Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengakui benar ada menerima Upah/Gaji dari OBET (DPO) sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)/harinya dimana Terdakwa membantu OBET (DPO) untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Pegadaian Perdamaian Stabat Nomor : 175/IL.10028/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 diketahui barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 1,10 (satu koma sepuluh) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 4239/NNF/2020 tanggal 30 Maret 2020 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : MUHAMMAD DWI PATRIA Als. KEBO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, narkotika golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) Buah Timbangan Elektrik, 2 (dua) Buah sendok shabu, 2 (dua) Pack Plastik Klip

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Sth



bening kosong, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Dwi Patria alias Kebo** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) Buah Timbangan Elektrik;
 - 2 (dua) Buah sendok shabu;
 - 2 (dua) Pack Plastik Klip bening kosongDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,



Hezron Febrando Saragih SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)